



**PUTUSAN**  
**Nomor -**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidikalang yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, bertempat tinggal di, Kabupaten Pakpak Bharat, sebagai **Penggugat**;

**L a w a n**;

**TERGUGAT**, sekarang tidak diketahui alamatnya, sebagai **Tergugat**;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;  
Mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;  
Memperhatikan bukti – bukti yang diajukan oleh Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 9 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidikalang pada tanggal 10 Januari 2024 dalam Register Nomor -, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah terikat hubungan suami istri yang melangsungkan perkawinan menurut tata cara hukum Agama Kristen Protestan, yang diberkati oleh Pdt di Gereja HKBP - pada hari Selasa, 15 April 2008.
2. Bahwa Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tertanggal 31 Mei 2011. Maka oleh karena itu perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum.
3. Bahwa dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) Orang Anak Yaitu: Anak Pertama Bernama Anak I Penggugat dan Tergugat Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batu Bara

Halaman 1 dari 22 Hal Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22 Januari 2009. Anak Kedua Bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batu Bara, 25 Februari 2016;
4. Bahwa awal perkawinan Penggugat dengan tergugat Rukun dan Damai setelah melangsungkan perkawinan tanggal 15 April 2008, Penggugat dengan Tergugat tinggal di -.
  5. Bahwa suami Penggugat adalah merupakan seorang pejudi.
  6. Bahwa suami Penggugat selalu melakukan kekerasan secara verbal kepada Penggugat selama menjalani rumah tangga.
  7. Bahwa suami Penggugat sudah terhitung 10 tahun tidak menafkahi istri dan anak-anaknya dan selama 7 tahun Penggugat dan suami sudah tidak tinggal dalam satu atap.
  8. Bahwa Perkawinan antar Penggugat dengan Tergugat selalu diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga untuk kepastian hukum status perkawinan Penggugat dengan Tergugat, Penggugat menyampaikan permasalahan ini kepada pengadilan Negeri Sidikalang dan perlu mendapatkan keputusan yang menyatakan perkawinan Penggugat dengan tergugat putus karena perceraian dan selaga akibat hukumnya.
  9. Bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur atau kurang dari 18 tahun, sehingga anak tersebut butuh perhatian dan kasih sayang memperhatikan biaya pendidikan, pemeliharaan dan biaya lain-lain, untuk mohon ditetapkan dari tergugat adalah di bawah Asuhan Penggugat sebagai ibunya sampai dewasa dan menentukan sikap.
  10. Bahwa karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah didaftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara, Mohon agar satu rangkap putusan Perceraian ini dikirimkan kepada kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara. Dimana Perkawinan Penggugat dengan Tergugat didaftarkan untuk dicatat dalam buku yang disediakan khusus untuk itu.

Halaman 2 dari 22 Hal Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Bahwa karena timbul nya permasalahan ini akibat perbuatan dan kehendak Tergugat Maka Biaya Perkara dibebankan kepada tergugat.
12. Bahwa segala sesuatu dan hal-hal yang belum diterangkan dalam gugatan ini dapat dijelaskan pada persidangan nantinya.

Berdasarkan hal-hal yang Penggugat uraikan diatas mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Sidikalang untuk kiranya menunjuk dan menetapkan majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya mejelis hakim menetapkan suatu hari persidangan yang khusus untuk itu, serta memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Sidikalang memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir dipersidangan yang ditentukan, selanjutnya memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

**PRIMEIR :**

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dalam hukum Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pdt di Gereja HKBP - pada hari Selasa, 15 April 2008 telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tertanggal 31 Mei 2011 adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan dalam hukum Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang diberkati oleh Pdt di Gereja HKBP - pada hari Selasa, 15 April 2008 telah terdaftar di Kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor: - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tertanggal 31 Mei 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
4. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  - a) Anak I Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Perempuan, Lahir di Batu Bara 22 Januari 2009;

Halaman 3 dari 22 Hal Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Bernama Anak II Penggugat dan Tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Lahir di Batu Bara, 25 Februari 2016;

Menjadi Asuhan penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikap;

5. Memerintahkan kepada Panitera pengadilan negeri sidikalang untuk mengirimkan satu rangkap utusan ini kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara dimana perkawinan ini didaftarkan, untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah di tetapkan Penggugat datang menghadap sendiri dipersidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 20 Januari 2024 dan tanggal 23 Februari 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat, yang kemudian Penggugat dipersidangan menyatakan ada perubahan dalam surat gugatannya dan diserahkan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 1219046409820003 atas nama PENGUGAT, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 31 Mei 2011, diberi tanda bukti P-2;

Halaman 4 dari 22 Hal Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat, dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Batu Bara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor - atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten pakpak bharat tanggal 27 Juni 2016, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga No - atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 19 September 2023, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat keterangan izin perceraian Nomor: -, yang ditanda tangani Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat tanggal 8 Januari 2024, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1 Penggugat;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat sudah 9 (Sembilan) tahun;
- Bahwa Bahwa Saksi mengenal Penggugat karena satu kantor dan bertetangga di perumahan Puskesmas;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai Perawat;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui dari orang menyebut suami Tergugat dengan sebutan Pak Eca, namun Saksi tidak pernah melihat dan berbicara dengan suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa selama 9 (Sembilan) tahun sejak kenal dan bertetangga dengan Penggugat, Saksi tidak pernah melihat suami dari Penggugat;

Halaman 5 dari 22 Hal Putusan Nomor -



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bahwa Saksi pernah menanyakan kepada Penggugat kenapa suami Penggugat tidak pernah datang, dan Penggugat menjawab Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaannya;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan kedua anak – anak mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, orangtua Tergugat tinggal di kisaran dan bertetangga dengan orangtua Penggugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat dan tanpa adanya pemberitahuan maupun izin;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pada tahun 2016, pada saat pembaptisan anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan sejak acara pembaptisan tersebut, Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan Tergugat sudah dicari namun baik orangtua Penggugat maupun orangtua Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa kedua orang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, dan Penggugatlah yang membiayai kedua anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap bulan 12 (dua belas), Penggugat membawa anak – anaknya ke rumah mertua Penggugat;

## 2. Saksi 2 Penggugat;

- Bahwa Saksi mengenal Penggugat selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat oleh karena dalam satu arisan, satu kampung dan satu gereja;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat;
- Bahwa dahulu Saksi bekerja di Paud dari anak Penggugat dan Tergugat, dan Saksi pernah melihat Tergugat mengantar anak – anaknya;

Halaman 6 dari 22 Hal Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak yaitu: anak I Penggugat dan Tergugat dan anak II Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai perawat di Puskesmas;
- Bahwa dahulu sebelum pergi, Tergugat pernah buka toko di Kisaran/Batubara;
- Bahwa Penggugat pernah memodali Tergugat untuk membeli mobil namun mobil dijual Tergugat dan took bangkrut;
- Bahwa Saksi melihat Tergugat pada tahun 2016, pada saat pembaptisan anak kedua yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat dan sejak acara pembaptisan tersebut, Saksi sudah tidak pernah melihat Tergugat sampai dengan saat ini;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi, Penggugat dan Tergugat bertengkar oleh karena Tergugat tidak menyukai apabila Penggugat ketempat ramai dan Tergugat cemburu;
- Bahwa Penggugat bercerita sudah ada usaha untuk mencari dan mertua Penggugat juga tidak mengetahui keberadaan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap bulan 12 (dua belas) Penggugat membawa anak – anaknya ke rumah rumah mertua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah ada kabar kepada Penggugat maupun anak – anaknya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah yang dilangsungkan pada tanggal 15 April 2008, yang dicatatkan sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor: -, dinyatakan Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya serta memohon kepada Majelis

Halaman 7 dari 22 Hal Putusan Nomor -



Hakim supaya memberikan hak asuh anak-anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah tentang perkawinan yang tidak dapat dipertahankan lagi dengan alasan Tergugat sudah terhitung 10 (sepuluh) tahun tidak menafkahi istri dan anak – anaknya dan selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu atap;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan tentang ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 26 jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 RBg gugatan Penggugat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat atau secara *verstek*;

Menimbang, bahwa untuk menghindari penyelundupan hukum Majelis Hakim akan memperhatikan dan menyikapi perkara ini dengan hati-hati, dimana walaupun Tergugat ataupun wakil/kuasanya tidak pernah hadir, bukan serta merta gugatan Penggugat dapat dikabulkan, kecuali gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh karena itu Penggugat harus dapat membuktikan atau memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 8 dari 22 Hal Putusan Nomor -





Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti tertulis yang bertanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah diberi meterai secukupnya, oleh karenanya dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah serta 2 (dua) orang saksi yakni Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang diperoleh dari keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang pada pokoknya adalah bahwa Tergugat pergi dan meninggalkan Penggugat serta anak – anak Penggugat dan Tergugat, dan tidak pernah ada kabar serta tidak diketahui dimana keberadaan Tergugat sejak pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara yang menjadi persengketaan dalam gugatan Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai *legal standing* Penggugat dalam mengajukan Gugatan, sebagaimana identitas yang tertulis didalam Surat gugatan dan bukti surat bertanda P-1, P-5 serta bukti surat bertanda P-6 dan dikuatkan dengan keterangan Saksi – saksi, bahwa pekerjaan Penggugat ialah sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu dengan jabatan Staf Puskesmas Sibagindar, maka sebagaimana ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil bahwa bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin bercerai terlebih dahulu dari Pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa dalam perubahan Pasal 3 ayat (1) sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, disebutkan Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau surat keterangan lebih dahulu dari pejabat;

Menimbang, bahwa kewajiban memperoleh izin dari pejabat tersebut sebagai konsekuensi dari kedudukan Pegawai Negeri Sipil sebagai unsur aparatur negara, abdi negara dan abdi masyarakat yang harus



menjadi teladan yang baik bagi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan berkeluarga, agar dengan demikian suatu perceraian hanya akan ditempuh sebagai upaya terakhir apabila usaha-usaha lain tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kewajiban ini juga dimaksudkan agar menyadarkan Pegawai Negeri Sipil bahwa prinsip perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal, oleh karena itu perceraian sangat dipersulit. Kewajiban tersebut juga dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pejabat sebagai atasan untuk mengupayakan rukun kembali;

Menimbang, bahwa izin untuk melakukan perceraian yang diberikan pejabat kepada Pegawai Negeri Sipil tidaklah mengurangi atau meniadakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan perundang-undangan lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-6 berupa Fotokopi Surat keterangan izin perceraian Nomor:- tanggal 8 Januari 2024, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat, yang menerangkan bahwa memberikan izin kepada PENGUGAT (Penggugat) untuk melakukan perceraian dari suaminya TERGUGAT (Tergugat);

Menimbang, bahwa bukti P-6 tersebut pada pokoknya memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam model Formulir B sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, sehingga Majelis Hakim berpendapat hal tersebut sudah cukup memenuhi ketentuan izin yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa terhadap surat keterangan izin perceraian sebagaimana bukti P-6 tersebut, Majelis Hakim berpendapat selama produk

Halaman 10 dari 22 Hal Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan secara tegas menyebutkan pemberian izin dari Pejabat kepada Pemohon untuk melakukan perceraian dan memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam model Formulir B sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, hal tersebut sudah cukup memenuhi ketentuan izin yang dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan perceraian dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No - dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi yang diajukan Penggugat, dimana Para Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa meskipun Para Saksi yang dihadirkan di persidangan tidak mengetahui kapan perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan Para Saksi bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang bersesuaian sebagaimana bukti bertanda P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang menyebutkan Penggugat dengan Tergugat

Halaman 11 dari 22 Hal Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka agama Kristen Protestan yang bernama Pdt, STh, pada tanggal 15 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah sah sebagaimana dalam Pasal 2 Undang – Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, sehingga petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat yaitu tentang tuntutan perceraian dan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan telah menentukan bahwa perkawinan dapat putus karena:

- a. Kematian;
- b. Perceraian;
- c. Atas keputusan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah ditentukan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan - alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban suami/isteri;

Halaman 12 dari 22 Hal Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat yang menjadi alasan tuntutan perceraian dalam perkara a quo adalah kondisi perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tidak dapat dipertahankan lagi, dimana Tergugat tidak bertanggungjawab untuk menafkahi Penggugat dan anak – anaknya dan selama 7 (tujuh) tahun Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu atap;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

- (1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf b, diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Penggugat;
- (2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah;
- (3) Gugatan dapat diterima apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 huruf (b) menyebutkan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut – turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bukti yang diajukan harus mempedomani Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang – undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat yang dihadirkan di persidangan, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, dimana Saksi 1 Penggugat yang mengenal selama kurang lebih 9 (sembilan) tahun sebagai teman 1 (satu) kerja dan Saksi 2 Penggugat yang mengenal selama 12 (dua)



belas) tahun oleh karena Penggugat dan Tergugat masuk dalam kumpulan satu arisan, satu kampung dan satu gereja;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan melihat Tergugat tahun 2016 pada saat acara pembaptisan anak kedua Penggugat dan Tergugat namun sejak saat itu sudah tidak pernah lagi melihat Tergugat, Penggugat yang juga tidak mengetahui keberadaan dari Tergugat dimana Tergugat pergi dari rumah dan meninggalkan Penggugat dan kedua anak – anaknya tanpa adanya izin maupun pemberitahuan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi, pihak Penggugat dan keluarga Penggugat serta orangtua Tergugat sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat, namun sampai dengan saat ini tidak diketahui keberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat di persidangan, keberadaan Tergugat yang pergi tanpa izin maupun pemberitahuan dan saat ini tidak diketahui keberadaannya selama lebih dari 2(dua) tahun berturut - turut, hingga pada akhirnya Penggugat mengajukan gugatan ini ditahun 2024, sehingga berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut, Majelis Hakim berpendapat, tidak adanya kabar maupun keadaan yang menunjukkan Tergugat untuk pulang kembali ke rumah kediamannya bersama, sebagai bentuk sikap dari Tergugat yang tidak lagi kembali ke rumah kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat berserta dengan anak – anak yang Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan seharusnya diantara suami-isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain (Vide Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), karena pada dasarnya suatu perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa (Vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);





Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kabar, hingga tidak diketahui keberadaan dari Tergugat, dengan jangka waktu lebih dari 2(dua) tahun berturut-turut, dan Tergugat tidak kembali kerumah kediaman bersama hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat sekarang hidup terpisah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga dapat dipastikan kehidupan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat tidak bahagia dan hal tersebut telah keluar dari tujuan perkawinan yang membentuk keluarga yang bahagia sehingga kehidupan perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lebih lama lagi karena apabila dipertahankan akan mengakibatkan efek-efek negatif bagi Penggugat dan Tergugat sendiri, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan terwujud sehingga lebih tepat apabila perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 18 Juni 1996 Nomor: 534 K/Pdt/1996 ditentukan bahwa *dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah cukup alasan sesuai ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karenanya petitum Penggugat sepanjang tuntutan putusnya perkawinan dengan Tergugat karena perceraian adalah tidak bertentangan dengan hukum serta cukup beralasan pula, maka gugatan Penggugat sepanjang mengenai hal tersebut dapat dikabulkan, dengan demikian petitum angka ke 3(tiga) dapat dikabulkan dengan perbaikan tanpa merubah substansi sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan P-4, P-5 dan keterangan Saksi 1 Penggugat dan Saksi 2 Penggugat, diketahui

Halaman 15 dari 22 Hal Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa dalam perkawinannya, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2(dua) orang anak yaitu:

1. Anak I Penggugat dan Tergugat, lahir di Batu Bara, tanggal 22 Januari 2009, sebagaimana bukti P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Baru Bara tertanggal 21 Mei 2011;
2. Anak II Penggugat dan Tergugat, lahir di Batu Bara tanggal 25 Februari 2016, sebagaimana bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor - yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pakpak Bharat tertanggal 27 Juni 2016;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang diatur didalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya baik ibu maupun bapak wajib untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, namun apabila ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 239K/Sip/1968 menyatakan bahwa “*dalam hal terjadi perceraian, anak – anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibu, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya*”;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.102 K/Sip/1973 menyatakan *bahwa mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria*;

Halaman 16 dari 22 Hal Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa status hak asuh anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut di atas, diperoleh fakta bahwa atas anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat, dan Anak II Penggugat dan Tergugat, kedua anak tersebut belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa “anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa demi kepastian pengasuhan anak-anak tersebut secara formil dan menghindari perselisihan mengenai pengasuhan anak-anak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hak asuh terhadap atas anak yaitu Anak I Penggugat dan Tergugat dan Anak II Penggugat dan Tergugat sudah sepatutnya diberikan kepada Penggugat oleh karena berdasarkan keterangan para saksi dipersidangan, diketahui bahwa semenjak Tergugat pergi dari rumah meninggalkan Penggugat dan anak – anak Penggugat serta Tergugat, anak yang lahir dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Penggugat, selama dalam penguasaan Penggugat diketahui bahwa anak terpelihara dengan baik dan yang membiayai adalah Penggugat, artinya bahwa selama ini Penggugat dapat mengasuh anak dengan baik dan memenuhi setiap keperluan dan kebutuhan anaknya, sehingga beralasan hukum dan demi kepentingan terbaik si anak untuk tetap mempertahankan keadaan pengasuhannya pada kondisi sekarang, akan tetapi baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua dari anak-anak tersebut tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (*vide* Pasal 41 dan Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Halaman 17 dari 22 Hal Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka petitum angka 4 (empat) beralasan untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa merubah substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat akan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor - yang dikeluarkan oleh Pejabat pencatat sipil kabupaten Batu Bara, maka diketahui bahwa instansi pelaksana yang harus dilaporkan mengenai adanya perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam rumusan hukum kamar perdata tahun 2017 (SEMA 1 Tahun 2017), perdata umum huruf ( c ) menyebutkan dengan berlakunya undang – undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan jo Undang – undang Nomor 24 tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan catatan sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya percerainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan

Halaman 18 dari 22 Hal Putusan Nomor -



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu, ayat (2) apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum pegawai pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai Salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada pegawai pencatat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat perkawinan dilangsungkan dan oleh pegawai pencatat perkawinan dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka sebagaimana bukti P-2, diketahui Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Batu Bara adalah pegawai pencatat perkawinan dilangsungkan, dan Dinas kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Dairi adalah Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitem angka 5 (lima) gugatan Penggugat beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi tanpa mengurangi substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, pertimbangan masuk jawaban terhadap petitem angka 1(satu);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka dalam hal ini Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini sebagaimana dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 38 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 21 dan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 19 dari 22 Hal Putusan Nomor -

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati oleh - pada tanggal 15 April 2008, kemudian terdaftar di kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 31 Mei 2011 adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang diberkati oleh - pada tanggal 15 April 2008, kemudian terdaftar di kantor Catatan Sipil Warga Negara Indonesia, sesuai dengan kutipan akta perkawinan nomor - yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 31 Mei 2011 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
5. Menetapkan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat yaitu:
  1. Anak I Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin perempuan, lahir di Batu Bara 22 Januari 2009;
  2. Anak II Penggugat dan Tergugat, jenis kelamin laki – laki, lahir di Batu Bara, 25 Februari 2016;Menjadi asuhan penggugat sebagai ibunya hingga dewasa dapat menentukan sikap;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sidikalang atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, tanpa bermeterai kepada Kantor

Halaman 20 dari 22 Hal Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Dairi agar didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batu Bara agar dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidikalang, pada hari Selasa, tanggal 11 Juni 2024, oleh kami, Rumia R.A.C Lumbanraja, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satria Saronikhamo Waruwu, S.H.,M.H dan Dimas Ari Wicaksono, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 12 Juni 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Eljon Gultom, Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satria Saronikhamo Waruwu,S.H.,M.H  
S.H.,M.H

Rumia R.A.C Lumbanraja,

Dimas Ari Wicaksono, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Hal Putusan Nomor -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eljon Gultom

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Panggilan.....	:	Rp3.000.000,00;
3. Biaya Proses/Alat Tulis Kantor	:	Rp100.000,00;
4. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
5. Redaksi .....	:	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	:	Rp3.150.000,00;

(tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 22 dari 22 Hal Putusan Nomor -

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)